



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 92 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PANITIA PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan untuk membantu terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, terutama rumah tangga miskin antara lain dengan penganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan keluarga melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa guna menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dimasa yang akan datang, diperlukan upaya perbaikan gizi yang menyeluruh yang menyangkut peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, dan berimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Panitia Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mempersiapkan pelaksanaan pelatihan;
 2. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Panitia Pelatihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/92 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 14 MARET 2014

**PANITIA PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. b. Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro; c. Sekretaris Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro; d. 3 (tiga) orang Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; e. 2 (dua) orang Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

